



PUTUSAN

Nomor 1084 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PUSAT

JAKARTA, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kv.79 Jakarta 129101 Melalui Pimpinan PT. Prudential Life Assurance Cabang Ambon, Alamat Jalan Laksdya Leo Wattimena, Ruko Mega Mas SPBU Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otniel Beltazar Purimahua, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan pada Departemen *Legal & Company Secretary*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SYARIFUDDIN JUNUS, bertempat tinggal di Jalan Syaranamual Nomor 32, RT 001/RW 001, Desa Hunuth-Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leddy Frans Pattinasarany, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku, RT 01/RW 01/Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yaitu Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 adalah sah menurut hukum milik Penggugat Syarifuddin Junus sebagai tertanggung;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat sebagai tertanggung dengan Tergugat sebagai penanggung berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 tidak dapat dilanjutkan lagi atau tidak diteruskan kembali hingga batas akhir berlakunya polis;
4. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji (cidra janji) terhadap perjanjian atau kesepakatan bersama dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 terkait dengan pemberlakuan Tabel Nilai Tunai dan adanya perubahan waktu berlaku dan berakhirnya polis;
5. Menyatakan membatalkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Penggugat Syarifuddin Junus sebagai tertanggung dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat selaku tertanggung telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa sesuai Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 kepada Tergugat selaku penanggung selama ini sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan atau membayar semua/keseluruhan uang premi milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta biaya-biaya lainnya sebagai bentuk ganti rugi akibat timbulnya permasalahan hukum ini yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persentase nilai bunga 6 % per tahun dari besarnya uang premi yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 tahun + 7 bulan = Rp98.157.500,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Biaya operasional perkara selama proses non litigasi (surat menyurat) yang telah dilakukan Penggugat selama ini dan biaya litigasi dalam proses hukum di pengadilan terhadap perkara ini hingga putusan berkekuatan hukum tetap yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Biaya immaterial berupa rasa kekecewaan, trauma berdampak pada kesehatan di hari tua dan tekanan bathin dalam keluarga (isteri dan anak-anak termasuk adanya beban kredit pada Bank Panin) yang dialami Penggugat selama permasalahan ini terjadi yang dapat ditaksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian secara keseluruhan ganti rugi dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebesar $a = \text{Rp}98.157.500,00 + b = \text{Rp}100.000.000,00 + c = \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}448.157.500,00$ dan kemudian ditambah dengan pengembalian uang premi milik Penggugat yang telah diterima oleh pihak Tergugat sebesar Rp 248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kewajiban pembayaran uang dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebesar Rp696.657.500,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) terhitung sejak putusan diucapkan sampai pada waktu dilaksanakannya;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum melalui verzet, banding atau kasasi dari pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan agen Novi Olha Jacolina dalam gugatan;
2. Gugatan *a quo* Penggugat salah alamat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*asas actor sequitur forum rei*);
3. Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan berdasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 12 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 38/PDT/2022/PT AMB., tanggal 22 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.AMB, tanggal 12 Mei 2022;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.AMB, tanggal 12 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus (Pembanding semula Penggugat) sebagai tertanggung yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance (Terbandoing semula Tergugat) selaku penanggung adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hubungan hukum antara Pembandoing semula Penggugat sebagai tertanggung dengan Terbandoing semula Tergugat sebagai penanggung berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 tersebut, tidak dapat dilanjutkan lagi atau tidak diteruskan kembali hingga batas akhir berlakunya polis;
- Menyatakan sah menurut hukum Pembandoing semula Penggugat selaku tertanggung telah melaksanakan kewajiban pembayaran Premi Asuransi Jiwa sesuai Polis Nomor 10617538 kepada Terbandoing semula Tergugat selaku penanggung sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Menghukum Terbandoing semula Tergugat untuk mengembalikan atau membayar semua/keseluruhan uang premi milik Pembandoing semula Penggugat yang telah diterima oleh Terbandoing semula Tergugat sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Terbandoing semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2022, kemudian

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30 K/Pdt.G/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi (dh. Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 38/PDT/2022/PT AMB., tanggal 22 Agustus 2022 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah berlakunya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Amb., tanggal 12 Mei 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon untuk keadilan yang setinggi-tingginya demi terangnya perkara asuransi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jangka waktu Polis mencantumkan tanggal mulainya berlakunya Polis yaitu tanggal 3 Maret 2015, sedangkan kesepakatan antara Penggugat dengan saksi Novi Olha Jacolina Tan seperti yang ditanda tangani oleh kedua pihak adalah jangka waktu pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun yang berakhir tahun 2025, ternyata tidak tercantum dalam jangka waktu Polis, yang tercantum hanya Tanggal Akhir Pertanggungan 4 September 2057.
- Bahwa oleh karenanya perbuatan PT Prudential Life Assurance yang tidak mencantumkan jangka waktu pertanggungan dalam jangka waktu Polis selama 10 (sepuluh) tahun yang berakhir tahun 2025 sesuai dengan konsensus antara saksi Novi Olha Jacolina Tan dengan Penggugat adalah wanprestasi yang merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan para pihak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan konsekwensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).
- Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Polis Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar Tergugat wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pimpinan PT. Prudential Life Assurance Pusat Jakarta

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PUSAT JAKARTA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2022/PT AMB, tanggal 22 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Amb., tanggal 12 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.AMB, tanggal 12 Mei 2022;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.AMB, tanggal 12 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus (Pembanding semula Penggugat) sebagai bertanggung yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding semula Tergugat) selaku penanggung adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat sebagai tertanggung dengan Terbanding semula Tergugat sebagai penanggung berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 tersebut, tidak dapat dilanjutkan lagi atau tidak diteruskan kembali hingga batas akhir berlakunya Polis;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji (cidra janji) terhadap perjanjian atau kesepakatan bersama dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 terkait dengan pemberlakuan Tabel Nilai Tunai dan adanya perubahan waktu berlaku dan berakhirnya polis;
- Menyatakan sah menurut hukum Pembanding semula Penggugat selaku tertanggung telah melaksanakan kewajiban pembayaran Premi Asuransi Jiwa sesuai Polis Nomor 10617538 kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan atau membayar semua/keseluruhan uang premi milik Pembanding semula Penggugat yang telah diterima oleh Terbanding semula Tergugat sebesar Rp248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1084 K/Pdt/2023